



Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten Kendal “Dokar” Sebagai Pencapaian Reformasi Birokrasi

Siti Ariningsih

FISIP UNTAG SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

email:ariningsih@gmail.com

Abstract

Bureaucratic reform is a community demand, the government bureaucracy must open itself to a new paradigm change, one of which is the enactment of e government. With e government, there is a change in services to the community which were originally conventional, now they are modern. This is accordance with the development of information technology.

Keywords : *information system, e-government, reform, bureaucracy, modern*

Abstrak

Reformasi birokrasi adalah merupakan tuntutan masyarakat, birokrasi pemerintahan harus membuka dirinya menuju perubahan paradigma baru, salah satunya dengan berlakunya e-government. Dengan e government terjadi perubahan pelayanan kepada masyarakat yang semula bersifat konvensional sekarang bersifat modern. Hal ini sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi.

Katakunci : system informasi, e government, reformasi, birokrasi, modern

1. PENDAHULUAN

Diera reformasi khususnya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya reformasi birokrasi menjadi kebutuhan saat ini. Reformasi birokrasi di latar belakang dengan adanya tuntutan terhadap terbentuknya system pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif.

Perkembangan sekarang ini teknologi informasi berkembang sangat pesat di masyarakat dan menjadi tuntutan bagi semua kalangan lapisan masyarakat karena dengan adanya teknologi informasi budaya masyarakat berubah, terjadi transformasi budaya kerja dari konvensional ke modern.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan system pemerintahan secara lebih efisien dan efektif. Dengan adanya E-Government maka tercipta keterbukaan informasi publik dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap saat bisa di akses oleh masyarakat dan tentunya akan membuat system pemerintahan yang lebih baik.

Dengan adanya E-Government masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 Jam tanpa terpengaruh adanya penetapan jam kerja instansi pemerintah, Sehingga masyarakat tidak terpengaruh waktu, tempat dan jarak karena

system informasi yang tersedia bisa diakses kapan saja, dimana saja dan tidak mengenal jarak tempuh.

Sesuai Undang-undang Asas informasi publik yaitu :

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana ¹

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi sesuai menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi public, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat di pertanggung jawabkan. Hak tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan hak setiap oaring untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik²

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi Pustaka, metode deskriptif dalam menganalisa data dan metode informatif (naratif) dalam penyajian hasil Analisa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di sini dituliskan penjelasan mengenai bahan dan metode penelitiannya. Anda dapat pula menggunakan nama teori dan metode eksperimen sebagai pengganti judul pasal 2 di atas.

3.1 Pemanfaatan Sistem Informasi sebagai keterbukaan informasi publik

Sebagai implementasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam rangka mensinergikan data pada sistem informaasi desa yang berperan penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian dalam penyusunan perencanaan oleh Pemerintah Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah telah membuat Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal pada Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Desa Kelurahan dalam penerapan SID berkewajiban :
 - a. Pemerintah desa/kelurahan dalam penerapan SID Berkewajiban Mengelola dan Penyebarluaskan SID sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan
 - b. Menyediakan dan memelihara perangkat SID
 - c. Menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi secara berkala yang akurat;
 - d. Meningkatkan kemampuan pengelola SID, dan
 - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID

- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Informasi yang wajib di umumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, seperti :
- a. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Laporan Keuangan, dan lain-lain.

3.1.1 Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten Kendal "DOKAR"

Untuk menerapkan asas keterbukaan informasi publik khususnya di Kabupaten Kendal membangun system informasi yang di kembangkan mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal, Sistem informasi desa dan kelurahan online terintegrasi Kabupaten Kendal " DOKAR" ini adalah portal online yang di dalamnya terdapat informasi publik seputar kegiatan desa dan kelurahan baik dari segi administratif, sosial, budaya, kelembagaan dan informasi lainnya. Dengan tujuan menyediakan informasi agar diketahui oleh masyarakat, dengan bertujuan untuk mengenalkan potensi desa atau kelurahan tersebut.jumlah desa di Kabupaten Kendal teridri dari 20 Kecamatan, 266 Desa dan Kelurahan 20 dengan system ini dari semua desa dan kelurahan sekarang terintegrasi dalam satu system.

Sistem informasi desa dan kelurahan online terintegrasi "DOKAR" terdiri dari halaman website, halaman dashboard admin dan dashboard kabupaten, Dalam halaman website dapat dilihat oleh publik.

Sistem informasi desa dan kelurahan online terintegrasi (DOKAR) di luncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Tahun 2019, kini hadir dalam genggam tangan masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada di desanya sendiri atau desa lain yang ada di Kabupaten Kendal melalui aplikasi DOKAR.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Danu Wicaksono menyampaikan sebelumnya DOKAR ghanya bisa di akses lewat web browser. Namun dengan perkembangan sekaranag ini masyarakat bisa mengakses melalui aplikasi dengan cara mendownload aplikasi tersebut melalui playstore di handphone android.

Aplikasi ini sudah dalam genggam tangan bagi masyarakat yang memiliki handphone, masyarakat yang memiliki hanphone bisa mengunduhnya melalui playstore dan dengan waktu yang singkat informasi dapat tersaji serta langsung bisa diakses masyarakat. Dengan aplikasi ini masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi yang ada di desa atau kelurahan karena aplikasi tersebut banyak menyajikan berita kegiatan, potensi desa, agenda desa, inivasi desa dan Bumdes yang terrangkum dalam portal informasi.

Berikut ini tampilan dari aplikasi DOKAR sebagai berikut:

Gambar 1.



4. KESIMPULAN

Dengan bergulirnya era keterbukaan informasi publik telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan melalui penyedia system informasi, ini merupakan wujud tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang semula informasi pemerintahan menjadi konsumsi intern sekarang ini keterbukaan informasi sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang dalam pelaksanaannya.

Dengan Sistem informasi ini khususnya DOKAR akan menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Kendal dalam mencari informasi khususnya desa dan kelurahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;*
2. *(KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance), n.d.)*

*Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten
Kendal "Dokar" Sebagai Pencapaian Reformasi Birokrasi*